



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**ADY SAPUTRA WIDIYANTO**, bertempat tinggal di Rt 003 RW 003 Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas memberikan kuasa kepada Teguh Heri Setiadi, S.H. dan Ajie Nourma Adhiyaksa, S.H., keduanya advokat pada Kantor Teguh Heri Setiadi, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Dr. Rajiman Nomor 36, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 10 Januari 2024 dibawah Nomor Register Perkara 8/Pdt.P/2024/Pn Pwt Pemohon mengajukan Permohonan penetapan penyesuaian identitas data diri Pemohon dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama (ADY SAPUTRA WIDIYANTO) adalah warga negara Indonesia berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Pangkalan Bun, tanggal 26 Juni 1998 sesuai yang tertulis/tercetak dalam beberapa dokumen Pemohon diantaranya :

E KTP dengan NIK : 3302022806980003

KK (Kartu Keluarga) Pemohon Nomor : 3302020508140003

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109/Ist/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Waringin Barat, 30 Juni 2005.

2. Bahwa pada sekitar bulan April 2022 Pemohon melalui oknum jasa pengarah tenaga kerja mengurus ke Kantor Imigrasi Wonosobo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengajukan permohonan penerbitan paspor karena sejak lulus sekolah SMK kejuruan Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga Pemohon berniat untuk merantau ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia.

3. Bahwa guna melengkapi persyaratan penerbitan paspor oleh Kantor Imigrasi di minta lah persyaratan antara lain KTP, Kartu keluarga, Akta Kelahiran. Kemudian tanpa mengkonfirmasi pada Pemohon ternyata pada saat pengajuan permohonan pembuatan paspor tersebut data pada nama dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis nama ADY SAPUTRA WIDYANTO, lahir di pangkalan Bun, 28 Juni 1998 sesuai Kartu Keluarga orang tua Pemohon. Hingga pada tanggal 26 April 2022 paspor Pemohon terbit dan dalam paspor tersebut tercetak nama Pemohon ADY SAPUTRA WIDYANTO, lahir di pangkalan Bun, 28 Juni 1998.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Pemohon hendak melanjutkan proses lamaran kerja ke PJTKI (perusahaan jasa pengerah tenaga kerja) dan Pemohon di sarankan memperbaiki/ menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, dan paspor agar tercetak nama ADY SAPUTRA WIDIYANTO, lahir di Pangkalan Bun, tanggal 26 Juni 1998 sesuai Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Pemohon berupaya maksimal mengajukan proses penyesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon ke Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banyumas (agar nama dan tanggal lahir dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon bisa/dapat sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon) hingga terbit KTP pemohon tertanggal 12 Oktober 2023 dan Kartu Keluarga tertanggal 05 Oktober 2023 sesuai tercetak nama Pemohon ADY SAPUTRA WIDIYANTO, lahir di pangkalan Bun, 26 Juni 1998.

6. Bahwa namun Pemohon menemui kendala pada waktu mengurus penyesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon di paspor karena Kantor Imigrasi mensyaratkan adanya putusan Pengadilan Negeri tentang penyesuaian nama Pemohon dalam paspor.

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang Penyesuaian Nama dan Tanggal lahir Pemohon dalam paspor ke Pengadilan Negeri Purwokerto guna dijadikan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pwt



sebagai salah satu persyaratan permohonan penyesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor ke Kantor Imigrasi Wonosobo.

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Data Diri Pemohon yang sebenarnya pada nama dan tanggal lahir Pemohon guna/ demi kepentingan Pemohon di kemudian hari dalam hal identitas yang benar sesuai Peraturan Hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan dengan nama dan tanggal kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah, yang semuanya telah tertulis dan terbaca nama Pemohon ADY SAPUTRA WIDIYANTO, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 26 Juni 1998.

9. Bahwa untuk memperbaiki dan melengkapi data Pemohon mengenai Nama dan tanggal lahir Pemohon di perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto.

10. Bahwa permohonan Pemohon tersebut mendasari pada pasal 13 KUHPerdara yang berbunyi : "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, di ubah, sobek, di matikan, di gelapkan atau di rusak, jika beberapa Akta tiada didalamnya, atau jika akta – akta yang telah di bukukan memperlihatkan telah terjadi kehilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat di jadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Selanjutnya pada pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Pemohon sebagai Penduduk Indonesia untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas di perlukan Penetapan Pengadilan sebagai pemenuhan persyaratan untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan serta peristiwa penting yang di alami oleh Pemohon kepada Instansi pelaksana.

12. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku, serta dikarenakan Pemohon memegang Kartu Identitas dan tercatat sebagai penduduk di Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas (masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto) maka dengan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar kiranya berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Identitas Pemohon ADY SAPUTRA WIDIYANTO lahir di Pangkalan Bun, 26 Juni 1998 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Banyumas dengan NIK 3302022806980003, Kutipan Akta Kelahiran nomor 1109/Ist/2005, Kartu Keluarga Nomor 3302020508140003 adalah orang yang sama bernama ADY SAPUTRA WIDIYANTO yang lahir di Pangkalan Bun, tanggal 28 Juni 1998 sebagai mana tercetak dalam Paspor Pemohon Nomor : C8888002.
3. Menetapkan nama dan tanggal lahir dalam Paspor Pemohon yang semula tertulis ADY SAPUTRA WIDYANTO lahir di Pangkalan Bun, 28 Juni 1998 disesuaikan menjadi ADY SAPUTRA WIDIYANTO lahir di Pangkalan Bun, 26 Juni 1998 sesuai dengan yang sebenarnya sebagai mana tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penyesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon ke instansi terkait dalam hal ini Kantor Imigrasi Wonosobo untuk di tindaklanjuti sesuai aturan yang ada.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau, apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon menghadap bersama dengan Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap petitumnya yaitu untuk petitum nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dihapus dirubah dengan petitum yang menyebutkan: Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah, nama ADY SAPUTRA WIDIYANTO, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 26 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109/Ist/2005, yang dikeluarkan

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan selain dan selebihnya tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon melalui kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3302022806980003 atas nama ADY SAPUTRA WIDIYANTO, lahir di Pangkalan Bun, tanggal 26 Juni 1998, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109/Ist/2005 atas nama ADY SAPUTRA WIDIYANTO, lahir di Pangkalan Bun, tanggal 26 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Waringin Barat tanggal 30 Juni 2005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah SMK Ma'arif NU 1 Rawalo, tertanggal 2 Mei 2017, atas nama ADY SAPUTRA WIDIYANTO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3302020508140003 atas nama Kepala Keluarga URIP WIDODO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 5 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C8888002, atas nama ADY SAPUTRA WIDIYANTO, lahir di Pangkalan Bun, tanggal 38 Juni 1998, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Cipto Haryanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ketika sedang training di PT. Samudera Ina Pertiwi sebelum bekerja di Luar Negeri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan terkait tentang permohonan rubah identitas yaitu nama Pemohon dari nama Ady Saputra Widyanto menjadi nama Ady Saputra Widiyanto dan tanggal lahir Pemohon, dari tanggal 28 menjadi tanggal 26;
- Bahwa didalam dokumen Paspor Permohon nama Pemohon tertulis Ady Saputra Widyanto dan tanggal lahir adalah 28, adapun pada dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran serta Ijasah tertulis nama Pemohon Adi Saputra Widiyanto dan tanggal lahir 26;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan berangkat keluar negeri setelah urusan perbaikan identitasnya dalam dokumen paspornya selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Fatmawati**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah ibu Kandung dari Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara yang lahir di Pangkalan Bun pada tanggal tanggal 26 Juni 1998;
- Bahwa ketika Pemohon lahir, suami Saksi memberikan nama kepada Pemohon dengan nama Ady Saputra Widiyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan tentang rubah identitas mengenai nama dan tanggal lahir Pemohon agar sesuai dengan data yang ada pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa didalam dokumen Paspor nama Pemohon tertulis nama Ady Saputra Widyanto dan tanggal lahirnya tertulis 28, sedangkan pada dokumen lain seperti KTP, KK, Akta Kelahiran serta Ijasah tertulis nama Ady Saputra Widiyanto dan tanggal lahirnya tertulis 26;
- Bahwa agar dokumen milik Pemohon sama, maka Pemohon mengajukan penguatan identitas pemohon yaitu sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran, KTP, KK dan ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Rt 003 RW 003 Desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Kabupaten Banyumas yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap identitas Pemohon yang sebenarnya adalah, nama Ady Saputra Widiyanto, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 26 Juni 1998 yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah, nama Ady Saputra Widiyanto, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 26 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109/Ist/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P-1 sampai dengan bukti P-5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Cipto Haryanto dan Fatmawati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki dokumen berupa KTP (bukti P-1), kutipan akta kelahiran (bukti P-2), KK bukti (P-3), Ijazah sekolah menengah kejuruan (bukti P-4) dimana dalam dokumen-dokumen tersebut tercatat nama Pemohon adalah Ady Saputra Widiyanto dan tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 26

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan didalam paspor Pemohon berupa bukti P-5 tercatat nama Pemohon adalah Ady Saputra Widyanto dan tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 28;

Menimbang, bahwa didalam posita Pemohon, Pemohon menyebutkan bahwa tanpa mengkonfirmasi pada Pemohon ternyata pada saat pengajuan permohonan pembuatan paspor tersebut data pada nama dan tanggal kelahiran Pemohon tertulis nama ADY SAPUTRA WIDYANTO, lahir di pangkalan Bun, 28 Juni 1998 sesuai Kartu Keluarga orang tua Pemohon. sehingga pada tanggal 26 April 2022 paspor Pemohon terbit dan dalam paspor tersebut tercetak nama Pemohon ADY SAPUTRA WIDYANTO, lahir di pangkalan Bun, 28 Juni 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan bahwa: Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta; a. Kelahiran, sedangkan ayat (2) berbunyi bahwa “kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat;

- a. Jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) huruf c dan huruf d dalam kutipan akta pencatatan sipil memuat salah satunya nama orang dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kota Waringin Barat, tercatat dalam akta kelahiran tersebut identitas dari Pemohon sudah benar dimana Pemohon bernama Ady Saputra Widiyanto dan lahir pada tanggal 26;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa KTP, P-3 berupa kutipan akta kelahiran, P-3 berupa ijazah sekolah menengah kejuruan dan P-4 berupa KK, dimana dari bukti-bukti berupa surat tersebut Pemohon bernama Ady Saputra Widiyanto lahir pada tanggal 26, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Cipto Haryanto dan Saksi Fatmawati;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini permohonan ini dengan maksud untuk menguatkan identitas Pemohon dimana berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dimana nama Pemohon adalah Ady Saputra Widiyanto dan dan tanggal kelahiran adalah 26 bukan dengan nama Ady Saputra Widyanto dan tanggal kelahiran adalah 28 sebagaimana dalam bukti P-5 berupa paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat maupun keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah benar sebagaimana tercatat dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, dengan demikian maka penguatan identitas tentang nama dan tanggal lahir Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dokumen milik Pemohon yang berbeda sebagaimana bukti P-5, akan disesuaikan ataupun disamakan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama Ady Saputra Widiyanto, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 26 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109/Ist/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami **VILIA SARI, S.H., M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh **MUGIONO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

MUGIONO, S.H.

VILIA SARI, S.H., M.Kn

### PERINCIAN BIAYA :

-	Pendaftaran	:
Rp30.000,00		
-	Biaya ATK	:
Rp75.000,00		
-	PNBP	: Rp10.000,00
-	Redaksi	:
Rp10.000,00		
-	Meterai	: Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Pwt

